

**TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN OLEH WARGA NEGARA
MALAYSIA MENURUT PASAL 126 HURUF C DAN PASAL 127
UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN**

***IMMIGRATION CRIME BY MALAYSIAN CITIZENS ACCORDING TO
ARTICLE 126 LETTER C AND ARTICLE 127 OF LAW NUMBER 6 OF
2011 ABOUT IMMIGRATION***

Teuku Putra Azis¹, Muhammad Hatta², Muhammad Nasir³

¹. Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum
^{2,3}. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Tindak pidana pemalsuan dokumen keimigrasian meskipun sudah diancam dengan hukuman yang tegas namun masih ada warga negara asing Malaysia yang melakukannya. Penelitian bertujuan menganalisis pengaturan kejahatan pemalsuan, bentuk kejahatan pemalsuan dan penegakan hukum pemalsuan dokumen keimigrasian. Jenis penelitian digunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder. juga wawancara dengan petugas keimigrasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemalsuan dokumen keimigrasian diatur dalam Pasal 126 huruf c dan Pasal 127. Bentuk kejahatan keimigrasian yang dilakukan adalah pemalsuan passport sehingga pelaku dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 1.000.000. Upaya petugas keimigrasian adalah penegakan hukum karena melanggar kejahatan pemalsuan passport.

Kata Kunci: *Imigrasi, Pemalsuan Dokumen, Pasport*

Abstract

The crime of falsifying immigration documents even though it has been threatened with strict punishments, there are still Malaysian foreign nationals who do it. This study aims to analyze the regulation of the crime of counterfeiting, the form of the crime of forgery and the law enforcement of counterfeiting immigration documents. This type of research used empirical juridical research methods. The legal materials used consist of primary, secondary and secondary legal materials. as well as interviews with immigration officers. The results of the study indicate that the regulation of forgery of immigration documents is regulated in Article 126 letter c and Article 127. The form of immigration crime committed is passport falsification so that the perpetrator is sentenced to 1 year in prison and a fine of Rp. 1,000,000. Immigration officers' efforts are law enforcement for violating the crime of passport forgery.

Keywords: *Immigration, Document Forgery, Passport*

A. Latar Belakang Masalah

Kelengkapan dokumen Perjalanan Republik Indonesia seperti paspor dan visa merupakan salah satu yang harus diperhatikan oleh orang asing yang hendak memasuki ke wilayah Indonesia. Seluruh administrasi tersebut akan terlebih dahulu diverifikasi oleh pihak imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang masuknya orang asing ke Indonesia.¹ Hal ini juga berkaitan dengan dengan tugas dan fungsi dari keimigrasian yang salah satunya adalah melakukan pengawasan administratif pada saat berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan pengawasan lapangan setelah melalui proses validasi data di TPI.

Setiap warga negara asing harus menunjukkan perjalanan kepada petugas keimigrasian agar dapat dibenarkan memasuki ke wilayah Indonesia. Bila tidak mampu ditunjukkan kepada petugas maka bisa menyebabkan seseorang ditolak oleh pihak imigrasi dan dikembalikan ke negara asalnya. Keharusan kelengkapan administrasi bagi orang asing merupakan perintah dari UU yang berlaku di Indonesia yang harus diikuti dan ditaati. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 UU Keimigrasian yang menetapkan ada beberapa alasan bagi imigrasi menolah orang asing, misalnya membawa surat perjalanan palsu, Namanya masuk ke dalam daftar pencekalan, tidak mampu menunjukkan visa dan lain sebagainya.

Salah satu perkara yang ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe adalah kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh WNA berkebangsaan Malaysia atas nama Muhammad Imran Bin Abdul Manan. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sebagai Unit Pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, menjalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai amanat UU Keimigrasian, dimana Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Walaupun Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah melakukan tugas, fungsi dan peranan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun kasus pemalsuan dokumen seperti yang dilakukan Muhammad Imran Bin Abdul Manan masih banyak terjadi. Tindak pidana pemalsuan dokumen atau tindak pidana keimigrasian dapat merugikan negara

¹ Okky Chahyo Nugroho, Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017: 231 - 247

Indonesia dan juga berakibat buruk terhadap sistem keimigrasian Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.

UU Keimigrasian mengategorikan pemalsuan dokumen perjalanan sebagai tindakan kriminal atau kejahatan. Bagi siapa saja yang melakukannya akan ditindak tegas sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan SOP yang telah ditetapkan agar pelakunya bisa mendapatkan efek jera dari perbuatan yang telah dilakukannya. UU Keimigrasian mengatur hukuman yang sangat ketat dan tegas berkaitan dengan kejahatan keimigrasian. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 126 huruf c dan Pasal 127 UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU Keimigrasian juga menetapkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jumlah hukuman maksimal dalam ketentuan tersebut adalah paling lama penjara 5 tahun penjara dan Rp 500.000.000. Kedua dasar aturan tersebut menjadi dasar yuridis bagi petugas keimigrasian untuk menjerat pelaku agar dapat dipidanakan dengan cara mengikuti mekanisme sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.

Meskipun UU telah menetapkan dengan ancaman hukuman yang sangat maksimal terhadap kejahatan pemalsuan surat perjalanan Republik Indonesia, namun fakta empiris masih menunjukkan adanya perbuatan dari warga negara asing yang melakukan kejahatan tersebut secara tidak bertanggungjawab. Hal ini dapat dilihat salah satu perbuatan dari warga negara Malaysia yang melakukan pemalsuan dokumen untuk bisa tinggal di wilayah yurisdiksi Lhokseumawe.

Kasus terkait tindak pidana keimigrasian pada Kantor Imigrasi kelas II TPI Lhokseumawe yang melibatkan WNA berkebangsaan Malaysia dengan nama Muhammad Imran Bin Abdul Manan terjadi pada tanggal 25 April 2014 yang di duga melanggar Pasal 126 Huruf (c) UU Keimigrasian.²

² Lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, maka bagi pelaku dilakukan penindakan *projusticia* oleh petugas keimigrasi dan kepolisian sesuai dengan mekanisme yang diterapkan dalam konsep sistem peradilan pidana. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim menjatuhkan hukum terhadap pelaku selama satu tahun penjara dan denda sejumlah Rp 1.000.000. Tindakan yang dilakukan oleh imigrasi ini merupakan penegakan hukum terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan. Penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana pemalsuan merupakan suatu hal menarik dikaji dalam perspektif sosiologis di wilayah yurisdiksi Lhokseumawe. Hal ini dikarenakan meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah menetapkan dengan ancaman yang sangat tinggi, namun masih ada juga pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dengan cara memalsukan dokumen untuk dipergunakan sebagai dasar memasuki wilayah Indonesia. Hal kedua yang juga menarik dalam kajian ini adalah dikarenakan hakim menetapkan jumlah hukuman yang tergolong ringan terhadap pelaku yaitu satu tahun, padahal secara *de jure* hakim dapat saja menetapkan dengan hukuman paling tinggi lima tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum melalui *projusticia* atau jalur litigasi dan penindakan administratif terhadap

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena menganalisis perilaku penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen keimigrasian oleh warga negara Malaysia. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumentasi terhadap buku dan literatur baik yang terdapat dalam jurnal maupun hasil penelitian. Peneliti juga menggunakan data primer yang diperoleh dengan Teknik wawancara mendalam terhadap penegak hukum keimigrasian. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memilih data yang diperlukan untuk dijadikan sebagai pembahasan dalam penelitian.

C. Pembahasan

1) Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan dalam UU Keimigrasian

Berkaitan dengan ketentuan pemalsuan identitas dan pemberian keterangan palsu, UU memberikan sanksi yang sangat tegas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 126 huruf c dan Pasal 127 UU Keimigrasian. Dalam ketentuan Pasal 126 huruf c menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar

untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, kata barang siapa, hal ini menunjukkan bahwa bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 126 huruf c akan dikenakan dengan hukuman. Jadi dalam hal ini tidak dibatasi apakah yang melakukan kejahatan atau pelanggaran merupakan penduduk Indonesia maupun warga negara asing. Dengan tidak adanya pembatasan tersebut maka dapat dipastikan baik bagi orang asing maupun orang Indonesia yang melakukan kejahatan pemberian keterangan palsu bisa dikenakan dengan sanksi pidana. Oleh karenanya, pemalsuan dokumen atau pemberian informasi palsu merupakan suatu hal yang dilarang dan akan mendapatkan konsekuensi berupa penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran.

Kedua, dengan sengaja, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan itu disengaja atau tidak dilakukan oleh seseorang baik yang berwarga negara asing maupun yang berwarga negara Indonesia. Unsur ini menjadi salah satu unsur yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh penegak hukum guna untuk menjerat pelaku dengan ketentuan Pasal ini.

Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.³ Pelaku yang diduga melakukan pemberian keterangan palsu terlebih dahulu harus dilihat ada atau tidaknya unsur kesengajaan berdasarkan pada bukti-bukti permulaan yang cukup untuk kemudian ditingkatkan kepada tahap penyidikan. Bila tidak adanya unsur kesengajaan ini setelah diperiksa di Pengadilan tentunya bisa menyebabkan pelaku yang dibawa ke ranah peradilan bisa bebas. Hakim yang memeriksa perkara tersebut melihat dan menggali secara mendalam informasi terkait dengan unsur kesengajaan ini supaya hakim benar-benar memiliki keyakinan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku.

Ketiga, sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar. Hal ini menjadi unsur yang juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan agar dapat menjatuhkan hukuman dengan pelaku. Maka, sejak pada tingkat penyidikan di Imigrasi harus terlebih dahulu

³ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya, 2011), hal. 594.

ada atau tidaknya data atau keterangan yang diberikan oleh pelaku sebagai informasi palsu. Hal ini menjadi penting ditelusuri dokumen atau informasi yang diberikan agar dapat memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar dilakukan secara tidak bertanggungjawab. Sehingga dengan demikian maka bagi pelaku tersebut bisa dilakukan penindakan hukum melalui litigasi atau yang juga dikenal secara projusticia melalui instrument hukum dan alat negara yang telah dipersiapkan untuk menyelesaikan dan memutuskannya dengan instrument hukum yang berlaku di Indonesia baik dalam bentuk hukum materil maupun hukum formil. Hukum materil yang digunakan dalam hal ini adalah UU Keimigrasian sedangkan hukum formilnya selain mengacu kepada UU Keimigrasian juga mengacu kepada KUHAP sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Penggunaan UU Keimigrasian sebagai hukum formilnya di sini dikarenakan persoalan keimigrasian menjadi tindak pidana khusus yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia di luar ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum keimigrasian ini sebagai *lex specialist* dari KUHP karena diatur secara tersendiri dan terpisahnya. Dalam perspektif asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia, bila sebuah tindak pidana telah diatur dalam ketentuan secara khusus seperti UU Keimigrasian maka ketentuan itulah yang menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menjatuhkan hukumannya. Asas umum yang berkaitan dengan ini adalah asas *lex specialist derogat lex generalis*.⁴ Artinya bahwa suatu ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Disebut khusus karena tersendiri diatur secara spesifik di luar tindak pidana dalam KUHP yang berlaku secara universal.

Keempat, dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan ini memberikan petunjuk kepada penegak hukum bahwa bagi orang yang melakukan kejahatan pemalsuan dokumen perjalanan di wilayah Republic Indonesia dapat dikenakan dengan hukuman paling lama 5 tahun penjara dan paling banyak denda Rp 500.000.000 sebagai konsekuensi dari tindak pidana pemalsuan yang dilakukannya. Hukuman ini sangat tegas dan jelas ditetapkan agar bisa menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang melanggarnya. Penegak hukum dapat memilih menuntut pelaku dengan menggunakan dua jenis hukuman baik hukuman fisik yang berupa penjara bagi pelaku dan denda. Hal ini tentunya sangat terkait dengan jumlah yang akan dituntut oleh penuntut umum serta sangat tergantung pula dengan pertimbangan dari majelis hakim yang mengadili dan memutuskannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

⁴ Tanto Lailam, *Teori dan Hukum Perundang-undangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 89.

Menurut Ramli Lahay, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Keimigrasian memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu: *pertama*, untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk balasan terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁵ Pada prinsipnya pidana yang diberikan kepada pelaku merupakan sebuah reaksi dari pembentuk aturan terhadap pelaku dalam bentuk penghukuman (*punishment*). Nestapa ini dengan sengaja diberikan kepada pembuat delik atau tindak pidana oleh negara akibat dari perbuatannya.⁶

Kedua, agar pelaku harus bertanggungjawab terhadap setiap tindakan dan perbuatannya. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan perbuatan tersebut diharapkan pelaku bertanggungjawab agar perbuatan yang dia lakukan meresahkan orang. *Ketiga*, agar dapat menimbulkan dampak psikologis bagi orang lain yang menyaksikan terhadap hukuman yang dijalani oleh pelaku. Hal ini sebenarnya tujuan yang sangat luas agar keluarganya yang berada di negara asalnya dapat menyampaikan informasi penghukuman tersebut kepada orang lain supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan dokumen serta memberikan keterangan di kantor keimigrasian dengan tujuan untuk memberikan proteksi diri agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Dasar hukum kedua yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen dapat ditemukan dalam UU Keimigrasian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 127 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Setiap orang yang dengan sengaja, unsur ini menjadi unsur yang menentukan siapa yang melakukan tindak pidana baik orang asing maupun orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 akan diancam dengan hukuman yang telah ditetapkan. Kata tersebut tidak secara khusus orang asing maupun orang Indonesia, karena menggunakan kata barangsiapa berarti dapat dimaknai siapa saja yang melakukan tindak pidana bisa dijerat dengan hukuman sebagaimana dimaksud di atas.

⁵ Sukartono, Inteldak Imigrasi Lhokseumawe, wawancara, 4 Juli 2021.

⁶ Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, *Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 74.

Kedua, melawan hukum, artinya penyimpanan dokumen palsu dilakukan secara melawan hukum atau tidak yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum sehingga konsekuensinya diberikan hukuman bagi yang melakukannya. Perbuatan melawan hukum tersebut dapat saja dilakukan oleh orang asli Indonesia maupun orang asing yang ada di wilayah Indonesia dapat dikenakan dengan ancaman hukuman yang telah diatur oleh hukum positif di Indonesia. Penuntut umum Ketika membuat surat dakwaan perlu membuktikan unsur melawan hukum ini agar pelaku bisa dijatuhkan dengan hukuman yang ada.

Ketiga, menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan, artinya ada sebuah perbuatan yang dilakukan yakni menyimpan dokumen perjalanan. Dokumen perjalanan dalam hal ini bisa saja dalam bentuk passport maupun visa atau surat-surat lainnya yang menjadi salah satu persyaratan bagi orang asing ketiga berada di Republik Indonesia. Penyimpanan dokumen tersebut menjadi suatu hal yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dengan tujuan agar dokumen tersebut tidak dipergunakan sebagai dokumen untuk tinggal di wilayah Indonesia.

Keempat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00, artinya bahwa bagi yang melakukan tindak pidana dengan cara menyimpan dokumen palsu untuk maksud agar dipergunakan untuk dirinya atau orang lain dapat diancam dengan hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara dan paling banyak denda sebanyak Rp 500.000.000. Ketentuan tersebut merupakan Batasan maksimal paling tinggi yang ditentukan dalam sebuah produk hukum. Untuk hukuman yang akan dijatuhkan sangat tergantung pada jumlah tuntutan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan-pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim yang akan mempertimbangkan berat maupun ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan. Makanya dalam persidangan ada yang dinamakan dengan alasan yang meringankan dan ada pula yang disebut sebagai alasan yang menjadi dasar untuk penjatuhan hukuman menjadi lebih berat.

Berdasarkan kedua ketentuan sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas dapat dipahami bahwa berkaitan dengan pemalsuan dokumen dan pemberian keterangan palsu diatur dalam Pasal 126 huruf c dan Pasal 127 UU Keimigrasian. Batasan hukuman maksimal dari kedua jenis tindak pidana tersebut diatur dengan Batasan jumlah yang sama. Meskipun secara substatif bentuk tindak pidana dari kedua aturan tersebut berbeda-beda unsur yang harus dipenuhi.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, maka dalam tabel berikut ini akan digambarkan unsur-unsur Pasal 126 huruf c dan Pasal 127 UU Keimigrasian sebagai berikut:

No	Pasal	Unsur Tindak Pidana	Jumlah Hukuman
1	Pasal 126 huruf c	<ol style="list-style-type: none">1. Barang siapa;2. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar;3. untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain	Hukuman Paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500.000.000
2	Pasal 127m	<ol style="list-style-type: none">1. Barang siapa;2. Memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;3. membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu;4. Dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain	Hukuman Paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500.000.000

2) Penyelesaian Secara *Projusticia* (Melalui Jalur Litigasi)

Pada umumnya proses penyelesaian perkara dalam konteks masyarakat Indonesia dikenal dengan dua pola, yaitu pola litigasi dan pola penyelesaian non litigasi. Pola penyelesaian litigasi identik dengan penyelesaian sebuah perkara dengan menggunakan instrument hukum yang disediakan oleh negara melalui jalur pengadilan.⁷ Proses *projusticia* lebih mengarah kepada penegakan hukum dengan menggunakan penegak hukum sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷ Indriati Amarini, Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan, *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 16 No. 2 Juni 2016, hlm. 88.

Berbeda halnya dengan proses penyelesaian perkara secara non litigas atau yang sering dikenal dengan istilah penyelesaian perkara dengan tidak menempuh cara litigasi atau di luar pengadilan. Pola penyelesaian seperti ini secara efisiensinya lebih efisien dibandingkan dengan pola penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur pengadilan. Prosesnya lebih cepat dan tidak banyak menghabiskan biaya karena proses penyelesaiannya cenderung secara kekeluargaan.

Dalam konteks penyelesaian kasus tindak pidana keimigrasian, litigasi menjadi salah satu pola penyelesaian yang dapat digunakan oleh penegak hukum keimigrasian baik itu PPNS di lingkungan imigrasi, kejaksaan, hakim dan petugas Lembaga Masyarakat. Pola penyelesaian secara litigasi yang dilakukan oleh petugas keimigrasian adalah dengan cara menggunakan sarana hukum acara pidana sebagai hukum formilnya serta menggunakan penegak hukum pidana sebagai komponen dalam penagakannya.

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe terhadap kejahatan pemalsuan dokumen yang dilakukan adalah dengan cara *projusticia* atau penegakan hukum. Pada prinsipnya, penegakan hukum adalah tindakan pengimplementasian ketentuan hukum yang masih abstrak yang terdapat pada setiap produk hukum agar keberadaannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara praktis.⁸ Sementara Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Sri Putyatmoko mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan penegakan hukum berorientasi kepada perwujudan-perwujudan keinginan hukum yang sesungguhnya dalam kenyataan empiris. Dalam proses penegakan hukum tentu melibatkan berbagai sektor yang memiliki keterkaitan.

Tindak pidana yang menjadi fokus utama dalam pembahasan ini adalah berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan paspor yang dilakukan oleh orang asing. Akibat dari perbuatan tersebut, pelaku dianggap melanggar dengan ketentuan Pasal 126 dan Pasal 127 huruf c UU Keimigrasian sehingga pelaku dipidana karena telah melakukan kejahatan pemalsuan dokumen keimigrasian dalam hal ini adalah paspor.

Penegakan hukum terhadap pelaku WNA Malaysia ini dikarenakan telah memenuhi unsur pidana yang dilakukannya yakni memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu untuk mendapatkan paspor dari Kantor Imigrasi. Cara yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan ini dengan cara mengurus paspor ke Imigrasi dengan menggunakan KTP dan KK palsu. Sebenarnya pelaku merupakan warga negara

⁸ Abdul Wahab dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 37

Malaysia yang tinggal di wilayah yurisdiksi Lhokseumawe dengan tujuan mengikuti pengajian di Dayah.

Apabila dianalisis secara komprehensif terhadap pelaku tidak hanya dapat dikenakan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Keimigrasian, akan tetapi terhadap pelaku dapat juga dijatuhkan dengan hukuman yang diatur dalam UU Administrasi Kependudukan. Hal ini dikarenakan pelaku menggunakan KTP dan KK Palsu untuk mengurus paspor. Dalam UU Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93 yang mengatur bahwa setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Artinya pelaku telah melakukan pemalsuan data kependudukan sebagai syarat untuk mengurus paspor sehingga dapat juga dikenakan dengan Pasal ini. Akan tetapi berdasarkan fakta yang ada, pelaku hanya dijerat dengan UU Keimigrasian sebagaimana yang menjadi fokus kajian ini.

Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum keimigrasian dalam hal memproses perbuatan pelaku adalah dengan menempuh cara *projusticia* melalui jalur litigasi. Penggunaan cara seperti ini disebut juga sebagai bentuk penanggulangan kejahatan menggunakan cara represif.

Untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum kasus warga negara Malaysia tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri Lhoksukon. Hal ini dikarenakan *locus* (tempat) terjadinya perkara adalah di wilayah hukum Aceh Utara. Pelaku karena tinggal di Dayah yang kedudukannya di wilayah yurisdiksi Aceh Utara.

Sebelum dibawa ke Pengadilan Negeri sebagai tempat untuk pemeriksaan perkara pidana dan perdata, ada beberapa upaya terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak keimigrasian terhadap pelaku pemalsuan dokumen perjalanan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanggilan oleh Pihak Imigrasi

Pejabat imigrasi memiliki kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan terhadap orang yang diduga melakukan pemalsuan dokumen perjalan ke kantor imigrasi dengan tujuan pemeriksaan atas kebenaran ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Setelah dipanggil Langkah selanjutnya adalah bila adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang secara melawan hukum memberi keterangan palsu maka berdasarkan dugaan tersebut diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kehadiran PPNS dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama petugas keimigrasian sesuai dengan perintah yang diatur dalam UU Keimigrasian di mana bila adanya dugaan tindak pidana keimigrasian maka PPNS lah yang

berwenang melakukan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan untuk kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri beserta dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

Bukti yang diperoleh oleh pihak imigrasi yang diajukan ke Kejaksaan Negeri Lhoksukon adalah paspor yang merupakan hasil dari pemalsuan yang dilakukan oleh pelaku sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasport tersebut dipergunakan oleh pelaku untuk masuk dan keluarnya negara Indonesia.

Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Agar dapat memberikan keamanan terhadap penahanan terhadap tersangkanya.

2. Penyerahan Berkas kepada Kejaksaan Negeri Lhoksukon

Setelah proses penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum yang memiliki kewenangan sesuai dengan yurisdiksinya masing-masing. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Lhoksukon sebagai Lembaga yang berwenang untuk melimpahkan kasus pemalsuan dokumen tersebut kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon.

3. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Lhoksukon.

Pengadilan Lhoksukon merupakan Lembaga peradilan yang berwenang mengadili dan memutuskan kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh warga negara asing Malaysia. Hal ini disebabkan karena pelakunya berada di Aceh Utara sehingga JPU melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Lhoksukon.

4. Memasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai titik akhir dari proses dalam sistem peradilan pidana adalah adalah Lembaga pemasyarakatan. Pada lembaga ini pelaku yang awalnya terdakwa pada saat proses pemeriksaan perkara di pengadilan berubah statusnya menjadi narapidana atau Bahasa lainnya sebagai warga binaan. Melalui Lembaga inilah pelaku mendapatkan bimbingan dan pembinaan agar menjadi manusia yang baik sehingga ketika keluar dari Lapas menjadi masyarakat biasa yang memiliki akhlakul karimah.

Tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh WNA diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor 146/PID.B/2014/PN.LS. Berdasarkan pemeriksaan perkara di persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum, Majelis Hakim yang mengadilinya telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Imran Bin Abd Manan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Berupa Passport palsu atau dipalsukan untuk

keluar dan masuk wilayah Indonesia, sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Imran Bin Abd. Manan oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar nka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memeintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) passport Indonesia Nomor A5847065 atas nama Muhammad Imran.
 - b. 1 (satu) KTP Kabupaten Asahan Nomor : 1209090712880002 atas nama Muhammad Imran.
6. Dirampas atau dimusnahkan:
 - a. 1 (satu) passport Malaysia Nomor A2335893 atas nama Muhammad Imran In Abd Manan
 - b. Kartu Tanda santri Nomor: 6212/P/.DH/2012 atas nama Tgk.M.Imran.
 - c. (satu) Kartu lessen memandu percubaan Malaysia, Nomor: K.P.881207565635 atas nama Muhammad Imran In Abd Manan.

Dikembalikan kepada terdakwa

7. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Berdasarkan *dictum* amar putusan sebagaimana yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa pada tataran empiris di lapangan, pihak imigrasi telah melakukan tindakan hukum projusticia dalam bentuk penegakan hukum dengan menggunakan sarana *criminal justice system* atau yang sering dikenal dengan istilah system peradilan pidana.

Penjatuhan sanksi pidana bagi warga Malaysia atas nama Muhammad Imran Bin Abd. Manan merupakan salah bukti konkrit penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak keimigrasian. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pelaku telah melakukan pemalsuan dokumen passport yang digunakan untuk keluar dan masuknya ke wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen palsu.

Pemeriksaan di persidangan majelis hakim memeriksa dengan menggali informasi secara mendalam ada atau tidaknya unsur-unsur pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 126 huruf c terpenuhi. Berdasarkan pemeriksaan, unsur-unsur pidana yang menjadi konsen utama dari hakim yang memeriksanya adalah unsur sengaja, memberikan keterangan palsu untuk memperoleh dokumen perjalanan.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi hukuman yang diberikan kepada pelaku sangat singkat yaitu 1 tahun dan denda Rp 1.000.000. Ringannya sanksi yang diberikan terhadap pelaku ini bisa menjadi tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku yang menyebabkan orang lain untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari dikarenakan hukuman yang diberikan sangat singkat.

Padahal salah satu tujuan dari pemidanaan adalah memberikan dampak yang tidak baik atau efek jera bagi pelaku, selain itu juga agar dapat mencegah pelaku (*special prevention*) untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari serta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat luas atau yang dikenal juga dengan *general prevention*.⁹ Hukum sebenarnya secara yuridis memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan melebihi dari satu tahun terhadap pelaku yang merupakan warga negara Malaysia. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 126 huruf c dan Pasal 127 UU Keimigrasian.

Kedua ketentuan tersebut mengatur secara tegas dan jelas bahwa ancaman hukuman yang maksimal dapat diancam terhadap pelaku adalah 5 tahun penjara dan paling banyak denda Rp 500.000.000. Jadi, hakim bisa saja memilih menjatuhkan hukuman di antara lima tahun ke bawah dan tidak boleh melebihi lima tahun, karena bila melebihi lima tahun sudah melampaui kewenangannya atau yang sering dikenal dengan ultra petita. Begitu pula dengan hakim dapat memilih dengan hukuman di bawah Rp 500.000.000 untuk kemudian dijatuhkan terhadap pelaku tersebut.

Adanya peluang bagi hakim menjatuhkan dengan hukuman 1 tahun dan Rp 1.000.000 dikarenakan tidak adanya batasan minimal dalam ketentuan Pasal 126 huruf c dan Pasal 127 UU Keimigrasian. Ketentuan tersebut hanya menentukan Batasan maksimal yang dapat dijatuhkan oleh hakim, sedangkan batasan minimalnya tidak jelas diatur. Konsekuensi yang muncul dari ketiadaan batasan tersebut adalah bisa saja hakim memilih dengan hukum di bawah satu tahun dan bisa juga menentukan hukuman di bawah Rp 1.000.000.

⁹ M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2 Vol.. 23 APRIL 2016, hlm. 192.

Menurut penulis hal ini merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki oleh UU Keimigrasian yang mengatur tentang pemalsuan dokumen perjalanan di wilayah Indonesia. Padahal dengan adanya hukuman yang lebih tinggi dapat mempengaruhi orang untuk tidak melakukan kejahatan pemalsuan dokumen keimigrasian. Sehingga dengan tidak diberikan Batasan minimal tersebut maka bisa menyebabkan pengaturan tindak pidana keimigrasian tidak bisa berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa alasan yang menyebabkan suatu aturan hukum bisa berjalan secara efektif, yaitu karena faktor hukumnya, faktor hukum menjadi faktor yang turut mendorong suatu aturan hukum bisa berjalan secara efektif. Jika aturan yang ada belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku maka bisa dipastikan akan terjadi perbuatan yang sama di kemudian hari. Praktik yang sama bisa saja dilakukan oleh orang lain karena hukuman yang tidak berat dijatuhkan sehingga belum menimbulkan dampak yang positif terhadap penerapan hukumnya. Dalam konteks ketentuan keimigrasian, maka dapat dikatakan masih adanya kelemahan dari sisi pengaturan yang mengaturnya. Kelemahan yang penulis maksudkan di sini adalah karena hanya mengatur batasan maksimal saja dan tidak mengatur berkaitan dengan Batasan minimalnya. Sehingga pegangan hakim sebagai penegak hukum yang berwenang menjatuhkan putusan tidak terikat dengan batasan minimal. Factor lainnya bisa disebabkan karena sarana prasarana, penegak hukum dan budaya hukum masyarakat.

Menurut Ramli Lahay, sebenarnya berkaitan dengan penghukuman itu bukanlah menjadi kewenangan dari pihak imigrasi. Imigrasi melalui petugasnya hanya berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pemalsuan dokumen perjalanan. Pihak yang berhak melakukan penuntutan berasal dari kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan hukuman menjadi kewenangan dari hakim yang mengadili perkara tersebut.¹⁰

Upaya kedua yang dilakukan oleh pihak imigrasi terhadap pelanggaran ketentuan keimigrasian adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan adalah sebuah langkah awal yang dilakukan guna mencegah perbuatan pelanggaran dan kejahatan tidak terjadi.¹¹

3) Penindakan Administratif

Selain tindakan hukum berupa penegakan hukum terhadap WNA Malaysia sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, tindakan lain yang selanjutnya diberikan kepada pelaku adalah tindakan administratif. Upaya ini merupakan tindakan yang bersifat pencegahan.

¹⁰ Ramli Lahay, Staf Wasdakim Imigrasi Lhokseumawe, 14 Juli 2021.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 46.

Upaya penanggulangan atau pencegahan dalam bidang keimigrasian dilakukan dengan tindakan pengamanan terhadap dokumen keimigrasian, sehingga paspor, visa maupun dokumen keimigrasian lainnya yang telah dikeluarkan secara sah dan resmi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Pihak imigrasi telah melakukan dua tindakan administratif terhadap pelaku WNA Malaysia yaitu dengan cara memasukkan nama pelaku ke dalam daftar nama penangkalan. Menurut Ramli Lahai, memasukkan ke daftar nama penangkalan ini memiliki peran yang sangat penting agar si pelaku tidak bisa kembali lagi ke Indonesia sampai kapanpun¹². Hal ini dikarenakan setiap orang asing yang akan masuk ke Indonesia, petugas keimigrasi akan melihat ada atau tidaknya nama orang tersebut masuk ke dalam daftar nama pengkalan. Jika teridentifikasi orang tersebut ditemukan di dalam daftar penangkalan, maka pada saat itu pula pihak imigrasi tidak membenarkannya lagi memasuki ke wilayah Indonesia. Langkah ini untuk mencegah supaya pelaku tidak masuk lagi ke Indonesia karena telah pernah melakukan kejahatan sebelumnya.

Tindakan administratif kedua yang dilakukan oleh pihak imigrasi terhadap WNA yang melakukan pemalsuan paspor adalah dengan cara melakukan pendeportasian ke negara asalnya.¹³ Pelaku tidak dikembalikan ke negara asalnya setelah menjalani hukuman yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon yaitu 1 tahun penjara dan denda 1 juta rupiah. Artinya bahwa dalam kasus pemalsuan hanya dideportasikan saja, akan tetapi pelaku diwajibkan terlebih dahulu menjalani hukuman penjara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon.

Berikut ini jenis-jenis tindakan non litigasi dalam keimigrasian terkait unsur memberikan keterangan tidak benar dalam dokumen keimigrasian, antara lain:

- a. Tindakan administrasi terkait permohonan dan penggunaan dokumen keimigrasian.
- b. Pencegahan dan penangkalan
- c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- d. Deportasi.

Tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan administrasi yang dilakukan dapat berupa¹⁴:

¹² Ramli Lahay, Staf Wasdakim Imigrasi Lhokseumawe, 14 Juli 2021.

¹³ Sukartono, Inteldak Imigrasi Lhokseumawe, wawancara, 14 Juli 2021.

1. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan. Hal ini merupakan Langkah konkrit yang bisa dilakukan untuk mencegah agar pelaku tidak melakukan kegiatan apapun di wilayah Indonesia. Dengan adanya pembatasan izin tersebut, maka bila pelaku masih melakukan Tindakan di wilayah Indonesia, maka status tinggal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan ilegal dan inkonstitusional serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia;
3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Dengan meningkatnya praktik kejahatan pemalsuan yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Indonesia, maka banyak upaya yang telah dilakukan oleh keimigrasian Lhokseumawe. Hal yang saat ini menjadi fokus utama dari imigrasi Lhokseumawe dalam mengatasi kejahatan pemalsuan dokumen adalah memperketat pengawasan di TPI. SDM yang ada di imigrasi dilatih dengan cermat dan tepat untuk menganalisis data yang diberikan oleh orang asing atau orang Indonesia sebagai data palsu atau bukan. Selama ini terjadinya praktik pemberian keterangan palsu oleh orang yang keluar dan masuknya ke Indonesia seringkali didasari pada ketidakcermatan petugas dalam meloloskan orang asing tanpa memeriksa secara detail setiap informasi yang diberikan.¹⁵ Hal yang sama juga diungkap oleh Sukartono di mana ketelitian memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan sebuah dokumen itu palsu atau tidak. Terkadang akibat dari kurang telitinya dari petugas bisa menyebabkan lolosnya orang asing memasuki Indonesia dengan cara memberikan keterangan palsu.

Untuk mendeteksi adanya informasi atau keterangan palsu ini maka hal yang juga perlu dilakukan adalah dengan melihat kesesuaian tanda tangan yang tercantum pada setiap dokumen. Pihak petugas sudah diwajibkan untuk mengkonfirmasi data yang diberikan dengan melihat ada atau tidaknya tanda tangan yang berbeda.¹⁶ Bila ditemukan adanya tanda tangan yang mencurigakan dari orang tersebut akan diperdalam lagi informasi mengenai keabsahan suatu dokumen administrasi yang diberikan.¹⁷

Selain adanya indikasi tanda tangan yang berbeda, bentuk pemalsuan dokumen yang terjadi di Keimigrasian juga terjadi dalam bentuk penggunaan stemple atau cap palsu. Menurut Ramli, penggunaan stemple palsu ini dikarenakan dengan mudah seseorang untuk mengakses

¹⁵ Ramli Lahay, Staf Wasdakim Imigrasi Lhokseumawe, 14 Juli 2021.

¹⁶ Sukartono, Inteldak Imigrasi Lhokseumawe, wawancara, 14 Juli 2021.

¹⁷ Ramli Lahay, Staf Wasdakim Imigrasi Lhokseumawe, 14 Juli 2021.

pembuatan stemple palsu sehingga dengan mudah bisa diperoleh stemple tersebut. Padahal berkaitan dengan penggunaan stemple palsu juga mendapatkan perhatian penting dalam UU Keimigrasian dan memberikan sanksi yang sangat tegas kepada pelaku yang melakukannya.

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang yang menggunakan stempel palsu diatur secara tegas dalam Pasal 129 UU Keimigrasian. Dalam ketentuan tersebut juga memberikan sanksi paling lama 5 tahun penjara bagi orang yang melakukan stemple palsu untuk dipergunakan pada dokumen perjalanan. Praktik pemalsuan dokumen setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya.

D. Penutup

1) Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengaturan kejahatan pemberian keterangan palsu atau data yang tidak sah dengan tujuan memperoleh dokumen keimigrasian diatur dalam Pasal 126 huruf c UU Keimigrasian. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diberikan sanksi yang sangat tegas yaitu dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan ini menggabungkan antara hukum penjara dengan denda. Hal ini dapat dipahami dengan penggunaan kata “dan” dalam ketentuan tersebut. Penggunaan kata “dan” di sini berarti dapat digabungkan antara kedua jenis hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan. UU Keimigrasian juga mengancam dengan ancaman 5 tahun penjara dan dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) bagi pelaku yang menyimpan atau dokumen perjalanan palsu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 127 UU Keimigrasian. Pemberian hukuman yang berat ini dengan tujuan agar pelaku tidak menyalahgunakan dokumen yang diberikan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang berasal dari negara Malaysia adalah pemberian keterangan palsu dengan tujuan untuk memperoleh dokumen keimigrasian agar dapat melakukan kegiatan dalam wilayah yurisdiksi Kantor Keimigrasian Kelas II Kota Lhokseumawe. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c UU Keimigrasian. Sebagai konsekuensi terhadap perbuatan tersebut, petugas keimigrasian melakukan penindakan hukum melalui jalur litigasi (peradilan). Di samping kejahatan pemalsuan tersebut, pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang asing di Lhokseumawe adalah melebihi masa tinggal (*over stay*) dan penyalahgunaan izin yang diberikan sehingga

tindakan yang dilakukan adalah dengan cara mendeportasikan dari Lhokseumawe ke negara asalnya. Jumlah pelanggaran pada tahun 2019 terdiri dari 2 kasus, kemudian pada tahun 2020 berjumlah 3 kasus dan terakhir pada tahun 2021 berjumlah 1 kasus. Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian yang melanggar Pasal 126 huruf c adalah dengan menggunakan sistem peradilan pidana. Langkah pertama kali dilakukan adalah penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif ada atau tidaknya kejahatan yang dilakukan. Hal ini dilakukan oleh penyidik PPNS Keimigrasian dengan tujuan agar diperoleh informasi dan bukti yang lengkap agar dapat dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum yang melimpahkan kepada Pengadilan Negeri dengan cara mengajukan dakwaan agar diperiksa, diadili dan diputuskan. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon pelaku dinyatakan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pemberian keterangan palsu untuk mendapatkan dokumen keimigrasian serta dijatuhkan hukuman selama 1 tahun kurungan dan denda Rp 1.000.000;

Daftar Pustaka

A. Buku

- Okky Chahyo Nugroho, Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017: 231 – 247.
- Didiek R. Mawardi, Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 3, 2015.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya, 2011).
- Tanto Lailam, *Teori dan Hukum Perundang-undangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, *Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Moh. Asir, Bruce Anzward, Elsa Aprina, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan, *Journal UNIBA Law Review*, Vol. I, No. 1, 2019.
- Sudjana, Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016.
- Dewi Nurul Musjtari, Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Gunung Kidul, *ABDIMAS*, Vol. 22 No. 2, Desember 2018.
- Abdul Wahab dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2 Vol.. 23 APRIL 2016.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian